III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. 1

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:²

 Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan bantuan hukum, yang dalam hal ini lebih khususnya terhadap suatu lembaga bantuan hukum, yaitu Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

 $^{\rm I}$ Abdulkadir Muhammad, $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum,$ Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

^{2.} Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 12.

2. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dengan memberikan gambaran secara sistematis. Mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi pada saat penelitian dilakukan.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara tearah dan data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka yang terdiri dari literatur dan peraturan-peraturan hukum, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan lain yang berguna memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, website, surat kabar, artikel-artikel di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³ Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.⁴ Narasumber tersebut adalah:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang : 1 Orang

2. Kasubbid Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham : 1 Orang

3. Staff Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham : 1 Orang

4. Dosen Petugas BKBH FH UNILA : 2 Orang

5. Dosen Bagian Pidana FH UNILA : 1 Orang

6. Pengguna Jasa BKBH FH UNILA : 1 Orang

Jumlah narasumber : 7 Orang

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 155.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini cara yang ditempuh adalah dengan mempelajari, mengutip, atau mencatat teori-teori dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, dan makalah-makalah yang memuat informasi yang berkaitan, serta memiliki nilai yang bermanfaat dan dapat diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seleksi data

Seleksi data yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penulisan ini.

3. Sistematika data

Sistematika data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah dianalisis.

G. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, selain itu analisis data juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengggunakan tabel untuk mengukur jumlah pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan

fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.